



P U T U S A N

No.2178 K / Pdt / 2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SANYASA ADY BRAHMANA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Slamet No.13 Denpasar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Fredrik Billy, SH. dan Johnny Riwoe, SH., masing-masing Advokat, berkantor di "Law Office Fredrik Billy & Partners" Jalan Sidakarya No.68 B Denpasar, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat / Pemandang ;

m e l a w a n :

I MADE DEGA Alias Pan Gebir, bertempat tinggal di Br. Babakan Kawan, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Termohon Kasasi dahulu Tergugat / Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada tanggal 1 Juni 1975 diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dimana Tergugat meminjam kepada Penggugat berupa 4.625 kg padi dengan jaminan berupa ,tanah sewa selama jangka waktu 20 tahun yaitu tanah sawah seluas 10 are dari luas 16,5 are atas nama Nang Mudung, Klas I, Pipil No.45, Persil No.12, terletak di Subak Babakan Pasedahan Yeh Sungai Mengwi, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa pinjaman Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai berikut :

- Tanggal 1 Juni 1975 pinjaman padi sebanyak 4.625 kg ;
- Tanggal 7 Juli 1975 pinjaman padi sebanyak 375 kg ;
- Tanggal 24 Agustus 1975 pinjaman padi sebanyak 150 kg ;
- Tanggal 26 November 1975 pinjaman padi sebanyak 125 kg ;
- Tanggal 1 Desember 1975 pinjaman padi sebanyak 125 kg ;
- Tanggal 10 Desember 1975 pinjaman padi sebanyak 250 kg ;
- Tanggal 14 Mei 1976 pinjaman padi sebanyak 550 kg ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Mei 1976 pinjaman padi sebanyak 300 kg ;

Total..... 6.500 kg ;

Bahwa harga padi Per kg saat itu adalah sebesar Rp.100,- (seratus rupiah), sehingga total pinjaman Tergugat pada Penggugat adalah sebesar 6500 kg x Rp.100,- = Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat selama masa perjanjian yaitu selama 20 tahun apabila telah mencapai jumlah sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) akan di Konpensasi dengan tanah milik Tergugat kepada Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat bahwa biaya konpensasi tanah selama masa perjanjian yaitu 20 tahun sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per are ;

Bahwa atas kesepakatan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membuat surat perjanjian diatas kertas segel Tertanggal 1 Juli 1975 yang diketahui oleh Pekaseh Subak Babakan Pesadahan Sungai Mengwi ;

Bahwa selama perjanjian tersebut, Penggugat telah membayar pajak bumi dan bangunan atas tanah milik Nang Mudung seluas 16,5 are, Pipil No.45, Persil No.12 ;

Bahwa sejak tahun 1976, Penggugat dan Tergugat telah sepakat jumlah pinjaman tersebut telah melebihi dari ketentuan nilai konpensasi yang disepakati, sehingga secara defakto tanah tersebut sudah menjadi milik Penggugat, namun secara deure belum, oleh karena menurut Tergugat masih menunggu proses pengurusan surat-surat dari pipil ke Sertifikat yang mana Tergugat adalah ahliwaris dari tanah atas nama Nang Mudung Klas I, Pipil No.45, Persil No.12 yang terletak di Subak Babakan Pesedahan Sungai Mengwi ;

Bahwa pada tahun 1995 pada saat Penggugat akan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut ternyata Tergugat mmbantah bahwa tidak pernah terjadi pinjam meminjam dan pernah membuat surat perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 ;

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mentaati isi perajnjian tanggal 1 Juli 1975 adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa terhadap penyangkalan dan bantahan, bahwa Tergugat tidak mencap jempolkan di surat perjanjian itu, Penggugat telah melaporkan serta memohon kepada Kepolisian Resort Badung untuk memeriksa sidik jari Tergugat apakah sidik jari Tergugat memang benar atau tidak yang ada didalam surat perjanjian tersebut ;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa agar Tergugat tidak memindah tangankan tanah milik Penggugat yang masih dikuasai oleh Tergugat tersebut, maka wajar dan pantas Penggugat mohon agar Pengadilan sebelum memeriksa perkara itu terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah milik Nang Mudung Klas I, Pipil No.45, Persil No.12, terletak di Pekaseh Subak Babakan Pesedahan Sungai Mengwi yang masih dikuasai oleh Tergugat ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar terlebih dahulu memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar Rp.6.500 kg padi yang dihargakan sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menyatakan hukum bahwa surat perjanjian di kertas segel tertanggal 1 Juli 1975 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah demi hukum ;
- Menyatakan hukum bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yaitu tidak mentaati isi perjanjian tanggal 1 Juli 1975 dan telah menguasai tanah seluas 10 are dari luas 16,5 are atas nama Nang Mudung, Klas I, Pipil No.45, Persil No.12, terletak di Subak Babakan Pasedahan Yeh Sungai Mengwi, sebagai kompensasi atas pinjaman berupa 6.500 kg padi ;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah milik Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat kepada Penggugat setelah 8 (delapan) hari perkara ini diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar dan apabila perlu pelaksanaannya dengan bantuan Polisi ;
- Menghukum Tergugat untuk mengalihkan hak kepemilikan dan atas nama Tergugat sebagai ahliwaris dari nang Mudung kepada Penggugat ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar atas tanah tersebut ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil putusan, yaitu putusan No.142 / Pdt.G / 2002 / PN.Dps. tanggal 19 Pebruari 2003 yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat berupa padi sebanyak 6.500 Kg. ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.684.000,- (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan putusan No.15 / PDT / 2004 / PT.DPS. tanggal 24 Pebruari 2004 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 13 April 2004 kemudian terhadapnya oleh Penggugat / Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2004 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 23 April 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.142 / Pdt.G / 2002 / PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut dengan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Mei 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Denpasar telah keliru menerapkan hukum, karena interpretasi atau pendapat dari Pengadilan Tinggi Denpasar dalam pertimbangan hukumnya terlalu sempit dan tidak sempurna, seperti yang termuat dalam pertimbangan hukum putusannya yang menyebutkan : "Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum dalam Putusan Tingkat Banding" ;
2. Bahwa sesungguhnya yang menjadi dasar permasalahan adalah berawal dari tindakan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat yang telah cidera janji (Wanprestasi) dalam melakukan isi Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975, yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pemohon

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006



Kasasi / Pembanding / Penggugat dengan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, dan juga telah disaksikan serta ditandatangani oleh Pekaseh Subak Babakan Pesadahan Sungai Mengwi I Made Weta, dan Perbekel Mengwi I Made Tama, dan Klian Dinas Br. Babakan Kawan I Nyoman Kinir, yang mana perjanjian atas dasar sepakat tersebut berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, disebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, oleh karenanya harus dilaksanakan dengan itikad baik ;

Dengan demikian sudah sepatutnya isi dari Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dengan Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, karena merupakan Undang-Undang bagi para pihak ;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan benar, bahwa Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat adalah keputusan yang tepat dan benar, karena fakta-fakta hukum yang mendukung pinjaman tersebut telah dibuktikan dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975, dan keterangan para saksi yang dihadirkan di depan persidangan, juga bukti beberapa kwitansi, antara lain :

1. Kwitansi tertanggal 1 Juli 1975 terbilang 4.625 kg padi ;
2. Kwitansi tertanggal 7 Juli 1975 terbilang 375 kg padi ;
3. Kwitansi tertanggal 24 Agustus 1975 terbilang 150 kg padi ;
4. Kwitansi tertanggal 26 Nopember 1975 terbilang 125 kg padi ;
5. Kwitansi tertanggal 1 Desember 1975 terbilang 125 kg padi ;
6. Kwitansi tertanggal 10 Desember 1975 terbilang 250 kg padi ;
7. Kwitansi tertanggal 14 Mei 1976 terbilang 550 kg padi ;
8. Kwitansi tertanggal 15 Mei 1976 terbilang 300 kg padi ;

Sehingga total pinjaman tersebut terbilang 6500 kg, dan yang terpenting bahwa pinjaman ini tidak dibantah oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, hanya saja keputusan tersebut tidak lengkap mengingat Majelis Hakim telah menolak ketentuan harga padi pada tahun 1975 – 1976 sebesar Rp.100 / kg tanpa dasar serta pertimbangan hukum yang jelas, mengingat bahwa ketentuan mengenai harga tersebut diambil berdasarkan pada harga pasaran padi untuk jaman itu, dan ini juga tidak dibantah oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, sehingga dengan tidak dibantahnya oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mengenai harga tersebut seharusnya Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Tergugat



setuju atau sama sekali tidak keberatan akan ketentuan harga padi yang berlaku pada saat itu, dan itu dapat menjadi dasar yang kuat bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan dalil gugatan saat itu ;

4. Bahwa mengingat adanya bantahan / sangkalan dari Termohon Kasasi / Terbanding / Teergugat terhadap keabsahan Cap Jempol miliknya yang diletakkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975, telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat melalui permohonan kepada Kepala Kepolisian Resort Badung, yang mana setelah pihak Kepolisian Resort Badung memanggil dan melakukan Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari terhadap Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari No.Pol.Pld / 04 / III / 1997 / Dis Ident pada hari Jum'at tanggal 14 Maret 1997 diambil kesimpulan, bahwa Sidik Jari / Cap Jempol atas nama I Made Dega Alias Pan Gebir yaitu Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat pada Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 adalah sama / Identik ;

Hasil pemeriksaan ini membuktikan bahwa bantahan dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat adalah bantahan kosong yang sengaja dilakukan untuk menutupi keadaan yang sebenarnya hanya untuk berdalih / mencari alasan untuk tidak melakukan dan mematuhi isi surat perjanjian tersebut. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim menetapkan bahwa Sidik Jari / Cap Jempol itu adalah murni dan benar diletakkan dalam Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975, sehingga dengan demikian Surat Perjanjian itu adalah sah secara hukum dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana telah Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat uraikan dalam point 2 (dua) tersebut diatas ;

5. Bahwa sesuai dengan isi perjanjian tertanggal 1 Juli 1975, disebutkan bahwa :

- a. Point 5 (lima) "Pinjaman-pinjaman uang / barang yang dilakukan selama masa perjanjian ini berlaku akan dipertimbangkan jumlahnya, kalau sudah bernilai seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka tanah pihak kedua (Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat) telah terbayar lunas oleh Pihak Pertama (Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat), mulai saat ini pihak Pertama menjadi milik ;
- b. Point 6 (enam) "Pihak Kedua tetap menghargakan tanahnya selama masa perjanjian ini dengan harga ketetapan Rp.40.000,- / are ;

Dari ketentuan kedua point tersebut diatas, telah ternyata sejak tahun 1976, pinjaman tersebut telah melebihi dari ketentuan nilai kompensasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam point 5 (lima) dan 6 (enam) perjanjian, sehingga beranjak dari ketentuan perjanjian tersebut diatas, maka tanah tersebut beralih menjadi milik dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat, akan tetapi karena pada saat itu Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat telah berdalih masaih menunggu proses pengurusan surat-surat dari Pipil ke Sertifikat, yang mana Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat adalah ahliwaris yang sah untuk tanah atas nama Nang Mudung tersebut, sehingga untuk mengalihkan hak milik tidak dapat dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dengan segera melainkan ditangguhkan sampai proses pengurusan surat-surat dimaksud selesai dilakukan ;

6. Bahwa pada tahun 1995, saat tenggang waktu perjanjian sebagaimana disebutkan dalam point 7 (tujuh) telah berakhir dan tidak diperpanjang oleh para pihak, maka Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat bermaksud untuk melakukan pengalihan hak milik atas tanah tersebut terhadap namanya, akan tetapi maksud tersebut telah dihalangi oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat dengan mendalilkan bahwa tidak pernah terjadi pinjam-meminjam dan tidak pernah memberikan cap jempol pada Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975, akan tetapi dengan adanya hasil pemeriksaan Sidik Jari / Cap Jempol di Kepolisian Resort Badung sebagaimana telah Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat jelaskan dalam point 4 (empat) Permohonan Kasasi ini telah menunjukkan hasil yang akurat kalau Sidik Jari / Cap Jempol yang terdapat pada Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 adalah sama atau identik, dan juga dikuatkan oleh keterangan para saksi yang turut menandatangani surat perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 tersebut, sehingga dengan demikian bantahan atau sangkalan dari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat sudah sepatutnya ditolak ;
7. Bahwa benar tanah sengketa tersebut sejak tahun 1995 telah diambil alih secara paksa dengan langsung merebut dan mengusahakan tanah oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dan sampai dengan saat ini masih tetap dikuasai oleh Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat, karena Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat tidak mematuhi isi surat perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 dan tidak menyerahkan tanah kepada Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat ;
8. Bahwa benar selama perjanjian berlangsung yaitu dari sejak tahun 1975 sampai dengan tahun 1994, Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membayar Pajak Bumi dan bangunan atas tanah milik Nang Mudung tersebut, hal ini dibuktikan dengan bukti pembayaran pajak asli sesuai (P.11, P.12, P.13, P.14) yang tetap pegang / disimpan oleh Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat dan telah dicocokkan dengan aslinya dalam persidangan, dan hal ini juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi I Made Weta selaku Pekaseh Subak Babakan Pesedahan Yeh Sungai Mengwi, yang mengetahui kalau selama ini yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut adalah benar Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat ;

9. Disamping itu sebagai bahan pertimbangan, perlu pula Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sampaikan bahwa selama persidangan berlangsung di Pengadilan Tingkat Pertama, Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat selain memberikan jawaban secara lisan, tidak pernah mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat ataupun saksi untuk menguatkan bantahannya, sehingga dengan demikian seluruh bantahan ataupun dalil yang telah Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat ajukan tidak dapat dibuktikan, karena tidak didukung oleh fakta secara data yang benar dan akurat. Dengan demikian tidak ada dasar yang jelas bagi Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding hanya mengabulkan gugatan dari Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat untuk sebagian saja yaitu khusus "Menyatakan hukum Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebanyak 6500 kg dan menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;
10. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini tanah sengketa tersebut secara fisik masih dikuasai dan dikerjakan oleh Termohon Kasasi / Tergugat, dan bahkan Tergugat tidak berniat untuk menyerahkannya kepada Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat sebagai konsekwensi tidak terpenuhinya isi Surat Perjanjian tertanggal 1 Juli 1975 tersebut, dan untuk menghindari Termohon Kasasi / Terbanding / Tergugat mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain, maka sudah sepatutnya agar Termohon Kasasi dihukum untuk segera menyerahkan tanah sengketa kepada Pemohon Kasasi / Pembanding / Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Kasasi ad.1 s/d ad.10 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **SANYASA ADY BRAHMANA** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

1`

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **SANYASA ADY BRAHMANA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 16 Mei 2007** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **M. Bahaudin Qaudri, SH. dan H. Imam Harjadi, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh **Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh -----

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torowa Daeli, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd./ M. Bahaudin Qaudri, SH.

ttd.,

ttd./ H. Imam Harjadi, SH.

Dr.H. Parman Soeparman, SH.MH.

Biaya-Biaya :

Panitera Pengganti,

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,- +
- Jumlah..... Rp.500.000,-

ttd.,

Torowa Daeli, SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.-

NIP.040.030.169.

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No.2178 K/Pdt/2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11